

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan sebuah negara yang berlandaskan hukum, sehingga setiap aktivitas dalam kehidupan bernegara harus berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Hukum adalah seperangkat aturan yang mengikat dan bertujuan mengatur perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Aturan ini disusun untuk menciptakan keteraturan, memberikan kepastian, serta menjamin perlindungan bagi seluruh warga. Karakter ilmu hukum, selalu melekat pada kepribadian ilmunya, ia merupakan jati diri keilmuannya, sehingga dipandang dan didekati dari sudut pandang dan pendekatan apapun, jati diri keilmuannya selalu melekat, tidak lekang, tidak terpusus, tidak terkikis dan tidak hapus dengan bergantinya zaman.¹

Sedangkan fungsi dari hukum adalah menertibkan dan mengatur pergaulan dalam masyarakat serta menyelesaikan masalah-masalah yang timbul.² Prinsip ini menegaskan bahwa baik tindakan pemerintah maupun perilaku warga negara tidak boleh dilakukan secara semena-mena, melainkan wajib mengikuti norma hukum yang berlaku. Dalam kerangka tersebut, hukum berperan menjaga ketertiban, menjamin keadilan, serta memberikan kepastian bagi seluruh pihak. Pemahaman yang tepat

¹ Nurul qamar dan sale, *logika penalaran dalam ilmu hukum*, 2018. h. 3.

² Ishaq, *dasar-dasar ilmu hukum*, 2018. h. 12.

mengenai konsep negara hukum menjadi penting agar setiap kebijakan dan tindakan publik dapat dijalankan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan nilai-nilai konstitusi. Sejak zaman sebelum Indonesia merdeka, jumlah penduduk di berbagai wilayah Nusantara terus mengalami peningkatan yang konsisten. Pertumbuhan ini berjalan secara bertahap, dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, dan politik yang berbeda-beda pada setiap periode. Beberapa daerah, terutama yang menjadi pusat kegiatan ekonomi dan sejarah pemukiman, memiliki kepadatan penduduk yang tinggi, sedangkan wilayah lain lebih jarang dihuni. Perkembangan kota-kota besar pun meningkat, karena banyak masyarakat pindah untuk mencari pekerjaan, pendidikan, dan kualitas hidup yang lebih baik. Pertambahan jumlah penduduk menimbulkan tantangan bagi pengelolaan sumber daya dan penyediaan layanan publik.



Distribusi penduduk di Indonesia hingga saat ini masih belum merata antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Kondisi ini tidak terlepas dari karakter Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki perbedaan keadaan alam, sosial, dan ekonomi di setiap daerah. Perbedaan tersebut menyebabkan tingkat kepadatan penduduk di tiap wilayah bervariasi. Salah satu contohnya adalah Pulau Jawa yang memiliki jumlah penduduk paling besar dibandingkan pulau-pulau lain, meskipun luas wilayahnya tidak sebesar pulau lain di Indonesia.³

Ketidakseimbangan jumlah penduduk antarwilayah dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung kehidupan. Wilayah yang memiliki fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, serta kesempatan kerja yang lebih baik cenderung menjadi tujuan utama perpindahan penduduk. Selain itu, keberadaan pusat pemerintahan dan kegiatan ekonomi turut mendorong terjadinya pemusatan penduduk, khususnya di kawasan perkotaan.⁴

Dampak dari persebaran penduduk yang tidak seimbang dapat dirasakan secara berbeda di setiap daerah. Wilayah dengan kepadatan tinggi sering menghadapi permasalahan sosial, lingkungan, dan infrastruktur, sedangkan daerah dengan jumlah penduduk rendah umumnya mengalami keterbatasan sumber daya manusia dan lambatnya perkembangan pembangunan. Oleh karena itu, kajian mengenai sebaran

³ Badan Pusat Statistik, *Sebaran Penduduk Indonesia Menurut Pulau*, Jakarta: BPS, 2024.

⁴ Kompas, "Provinsi dengan Jumlah Penduduk Terbanyak di Indonesia," 2024.

penduduk menjadi hal penting dalam mendukung perencanaan pembangunan yang merata dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia.⁵

Pemerintah berupaya menerapkan kebijakan yang menysasar kependudukan, kesehatan, dan pendidikan agar kesejahteraan masyarakat meningkat.⁶ Pada masa kolonial, ruang publik untuk menyampaikan kritik atau pandangan sangat terbatas karena adanya regulasi ketat dari pemerintah. Pada zaman ini menegaskan bahwa menyampaikan pendapat adalah hak dasar warga negara yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Selain aspek politik, kebebasan berpendapat merupakan hak asasi manusia yang merupakan gagasan fundamental yang menjadi landasan pokok bagi keadilan sosial dan kehidupan bermartabat di seluruh dunia. Dalam pengertiannya yang paling dasar, hak asasi manusia adalah hak hak yang melekat pada setiap individu secara *universal*, sejak ia diciptakan sebagai manusia.⁷

Kebebasan berpendapat dijamin melalui kerangka hukum negara. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan hak setiap warga negara untuk mengeluarkan pendapat, berserikat, berkumpul, dan menyatakan pikiran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di era digital, kemajuan teknologi dan media daring memperluas peluang ekspresi publik, tetapi juga menimbulkan tantangan terkait penyebaran informasi yang salah dan kebutuhan menjaga tanggung jawab sosial. Secara

⁵ GoodStats, Distribusi Penduduk Indonesia, 2025.

⁶ Badan Pusat Statistik (BPS), *Statistik Indonesia 2023*, Jakarta, BPS.

⁷ Suprpto Estede et al., *Hak Asasi Manusia Di Tengah Polarisasi Sosial*, Yogyakarta, 2025. h.2.

keseluruhan, pertumbuhan jumlah penduduk dan kebebasan berpendapat memiliki hubungan erat dengan dinamika sosial dan politik di Indonesia. Pertumbuhan penduduk menuntut kebijakan yang efektif dan berkelanjutan, sementara kebebasan berpendapat menjadi landasan bagi partisipasi masyarakat dalam pembangunan bangsa. Keduanya menekankan pentingnya kesadaran kolektif, tanggung jawab sosial, dan peran aktif setiap warga negara dalam membangun Indonesia yang adil, demokratis, dan sejahtera.⁸

Era digital menambah ruang baru bagi kebebasan berekspresi, dengan media sosial dan platform daring menjadi sarana utama, meski muncul tantangan terkait batasan antara kebebasan berpendapat dan regulasi seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 27A undang-undang tersebut melarang penghinaan atau pencemaran nama baik melalui media elektronik dengan ancaman pidana penjara hingga empat tahun atau denda maksimal Rp750.000.000,00.

Kasus Haris Azhar Pada Agustus 2021, Haris Azhar mengunggah sebuah video diskusi di kanal YouTube miliknya bersama Fatia Maulidiyanti. Dalam video tersebut, keduanya membahas hasil riset organisasi masyarakat sipil mengenai dugaan keterkaitan sejumlah pejabat dengan bisnis tambang di Intan Jaya, Papua. Di dalam pembahasan tersebut, nama Luhut Binsar Pandjaitan ikut disebut. Merasa nama

⁸ Elfia Farida, *Kewajiban Negara Indonesia Terhadap Pemenuhan Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi*, Jurnal QISTIE, Universitas Diponegoro.

baiknya dicemarkan, Luhut Binsar Pandjaitan melaporkan Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti ke kepolisian atas dugaan pencemaran nama baik melalui media elektronik dan pasal-pasal penghinaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dalam persidangan, jaksa mendakwa Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti dengan pasal mengenai penghinaan atau pencemaran nama baik melalui media elektronik, serta pasal penghinaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jaksa bahkan menuntut Haris Azhar dengan pidana penjara selama 4 tahun, sedangkan Fatia Maulidiyanti dituntut 3 tahun 6 bulan penjara. Pada 8 Januari 2024, Pengadilan Negeri Jakarta Timur memutuskan bahwa Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencemaran nama baik, sehingga keduanya dibebaskan dari seluruh dakwaan.

Kasus Daniel Frits Maurits Tangkilisan, aktivis lingkungan dari Karimunjawa, menjadi contoh nyata. Pada November 2022, ia mengunggah kritik di Facebook terkait limbah tambak udang dan menyebut sebagian masyarakat “otak udang”. Komentar ini dilaporkan sebagai dasar tindakan hukum di bawah undang-undang tersebut. Di tingkat pertama, Pengadilan Negeri Jepara menjatuhkan vonis tujuh bulan penjara dan denda Rp5.000.000,00 atau kurungan satu bulan jika denda tidak dibayar (Nomor 14/Pid.Sus/2024/Pengadilan Negeri Jepara, 4 April 2024). Daniel kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Semarang, yang melalui Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2024/Pengadilan Tinggi Semarang, 21 Mei 2024, membatalkan putusan

PN Jepara. Pengadilan mengakui bahwa meski Daniel melakukan perbuatan yang dituduhkan, ia adalah pejuang hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, sehingga dibebaskan dari semua tuntutan dan harkat serta martabatnya dipulihkan. Pengadilan Tinggi Semarang juga memerintahkan pembebasan segera dari tahanan.

Kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum ditolak Mahkamah Agung (Nomor perkara 6459/K/PID.SUS/2024), sehingga putusan bebas menjadi inkrah. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia memberikan banyak dengan adanya putusan ini, apresiasi karena keputusan ini memperkuat perlindungan bagi pembela hak asasi manusia di bidang lingkungan hidup.

Dengan adanya fenomena di atas penulis akan meneliti adanya pertentangan norma dimana hal ini dapat dilihat dari Pasal 27A Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 1 Tahun 2024. Dalam hal ini bertentangan dengan prinsip kebebasan berpendapat yang tertuang di dalam Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kemajuan teknologi informasi, terutama media sosial, telah mengubah secara drastis cara masyarakat menyampaikan gagasan, pendapat, maupun informasi. Media sosial memungkinkan setiap individu untuk mengekspresikan sudut pandanganya secara cepat, menjangkau banyak orang, dan tanpa dibatasi ruang fisik. Meski demikian, kebebasan tersebut juga menghadirkan tantangan hukum, khususnya ketika ekspresi di ruang digital dipandang melampaui batas yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana batasan kebebasan berpendapat dalam pasal 27A Undang Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik No. 1 Tahun 2024?
2. Bagaimana pengaturan kebebasan berpendapat dalam perspektif Pasal 27A Undang Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik No. 1 Tahun 2024 terhadap Pasal 28E ayat (2) dan (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui batasan kebebasan berpendapat menurut pasal 27A Undang Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik No. 1 Tahun 2024.
2. Untuk mengetahui bentuk ketidaksesuaian prinsip kebebasan berpendapat dalam Undang Undang informasi Dan Transaksi Elektronik dengan ketentuan konstitusi serta memberikan solusi normatif terhadap ketidaksesuaian hukum tersebut.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan penting terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam ranah hukum tata negara dan hukum pidana, melalui kajian mendalam mengenai hubungan antara kebebasan berekspresi dan regulasi di ranah digital. Hal ini sejalan dengan pandangan Muhammad Wahdini “penelitian hukum adalah sebuah upaya dalam menemukan kebenaran ilmiah dalam lingkup ilmu hukum dengan tata cara yang memiliki metodologi sehingga dapat digolongkan sebagai satu kesatuan cara yang sistematis, kritis, logis untuk menjawab problematika hukum yang ditelaah atau diteliti.”⁹

Dengan meninjau penerapan Pasal 28E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024, penelitian ini diharapkan mampu memperluas pemahaman akademik tentang bagaimana hak asasi manusia dijamin sekaligus dibatasi secara proporsional dalam era digital. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi dasar teori bagi studi-studi berikutnya yang membahas interaksi antara regulasi hukum, kebebasan berpendapat, dan perkembangan teknologi informasi, terutama dalam konteks media sosial. Penelitian ini juga diharapkan

⁹ Muhammad Wahdini, *pengantar metodologi penelitian hukum*, Yogyakarta, 2022. h. 13.

membantu menjelaskan bagaimana ketidaksesuaian antara norma konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dapat diwujudkan, sehingga menawarkan perspektif baru mengenai penerapan asas *lex superior derogat legi inferiori* di dunia digital. Dengan begitu, penelitian ini tidak hanya memperkaya literatur hukum, tetapi juga menjadi referensi bagi pengembangan teori hukum modern yang relevan dengan dinamika sosial dan teknologi saat ini.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan bisa menjadi acuan bagi berbagai pihak, termasuk pembuat kebijakan, akademisi, aparat penegak hukum, organisasi masyarakat sipil, maupun masyarakat umum, untuk memahami batas-batas kebebasan berpendapat di media sosial dengan tetap menjunjung prinsip hak asasi manusia dan nilai-nilai hukum nasional. Penelitian ini juga diharapkan membantu masyarakat mengekspresikan kritik, aspirasi, atau opini secara konstruktif di ruang digital, sambil menyadari potensi risiko hukum yang mungkin timbul.

Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi aparat hukum dalam menafsirkan dan menerapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 secara seimbang, sehingga hak konstitusional warga negara tetap terlindungi, namun keamanan, ketertiban, dan etika dalam komunikasi digital tetap terjaga. Penelitian ini juga diharapkan menjadi dasar bagi penyusunan kebijakan publik yang lebih adil dan

transparan dalam menangani kasus-kasus terkait ekspresi digital, serta mendukung terciptanya ruang publik yang sehat, demokratis, dan bertanggung jawab.

Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi dunia pendidikan hukum, misalnya sebagai bahan ajar atau studi kasus bagi mahasiswa hukum, sehingga mereka dapat memahami dinamika kebebasan berekspresi, perlindungan hak asasi manusia, dan penerapan hukum pidana di era digital. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya relevan bagi praktik hukum dan pembuatan kebijakan, tetapi juga berperan dalam meningkatkan kapasitas intelektual generasi baru praktisi dan ahli hukum di Indonesia.

1.5. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka memiliki peran penting dalam penelitian karena memberikan dasar teori, konsep, serta norma hukum yang digunakan sebagai kerangka analisis. Bagian ini membahas teori, penelitian terdahulu, dan regulasi yang terkait dengan topik penelitian, yaitu hubungan antara kebebasan berekspresi, media sosial, dan aturan mengenai penghinaan atau pencemaran nama baik. Tinjauan pustaka membantu peneliti memahami kajian sebelumnya, memperkuat landasan teori, dan menemukan celah yang dapat dijadikan fokus penelitian. Dalam penelitian ini, tinjauan pustaka dibagi menjadi dua bagian utama: pertama, landasan konseptual yang membahas teori dan konsep yang relevan. kedua, landasan yuridis yang mengkaji peraturan hukum dan putusan Mahkamah Konstitusi sebagai dasar analisis penelitian.

1.5.1 Landasan Konseptual

Landasan konseptual berfungsi untuk menjelaskan konsep-konsep kunci yang menjadi inti penelitian. Dalam konteks penelitian ini, terdapat tiga konsep utama, yaitu: kebebasan berpendapat, media sosial, dan penghinaan atau pencemaran nama baik dari perspektif hukum. Pemahaman mendalam tentang konsep-konsep ini menjadi pijakan penting untuk menganalisis hubungan antara hak individu dalam mengekspresikan pendapat dan regulasi hukum yang mengatur batasannya.

1.5.1.1 Konsep Kebebasan Berpendapat

Kebebasan berpendapat adalah hak asasi manusia, Manusia dilahirkan lepas dan memiliki martabat juga hak-hak yang sama. Dari dasar itulah manusia mesti diperlakukan secara sama, setimpal, dan beradab.¹⁰

Di Indonesia, kebebasan berpendapat dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28E ayat 2 dan ayat 3. Pasal tersebut menegaskan hak setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat, berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pikiran. Kebebasan berpendapat mencakup beberapa aspek:

1. Hak untuk menyampaikan gagasan, pendapat, dan ide dalam bentuk lisan maupun tulisan.

¹⁰ Abdul rouf hasbullah et al., *beberapa aspek terkait hak asasi manusia*, 2023. h. 1.

2. Hak memberikan kritik, masukan, atau evaluasi terhadap kebijakan publik, pemerintah, maupun lembaga swasta.
3. Hak memperoleh, menyalurkan, dan menyebarkan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat.

Meskipun merupakan hak fundamental, kebebasan berpendapat tidak bersifat mutlak. Ada batasan yang perlu diperhatikan untuk melindungi kepentingan umum, ketertiban, keamanan, dan hak orang lain. Salah satu contohnya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 yang mengatur larangan penghinaan atau pencemaran nama baik melalui media elektronik. Pembatasan tersebut bertujuan agar kebebasan berekspresi tetap dijalankan secara proporsional dan tidak disalahgunakan. Kebebasan berpendapat juga menjadi indikator penting dari kesehatan demokrasi. Negara yang mendorong ekspresi bebas cenderung memiliki akuntabilitas pemerintah yang lebih baik, partisipasi masyarakat yang lebih tinggi, dan kualitas kebijakan publik yang lebih baik. Oleh karena itu, pemahaman terhadap konsep ini penting baik secara hukum maupun sosial politik.

1.5.1.2 Konsep Media Sosial

Media sosial adalah platform digital yang memungkinkan individu berinteraksi, berbagi informasi, dan menyampaikan pendapat secara cepat dan luas. Platform ini mencakup jejaring sosial, forum diskusi, blog, serta aplikasi berbagi konten multimedia. Dari perspektif hukum, media sosial termasuk dalam kategori “sistem

elektronik” sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Fungsi ini mirip dengan ruang publik tradisional, seperti kafe atau forum pertemuan, namun dengan jangkauan yang jauh lebih luas dan kemampuan penyebaran informasi yang cepat.

Meskipun media sosial meningkatkan partisipasi masyarakat dan memperluas ruang demokrasi, keberadaannya juga menimbulkan tantangan baru. Beberapa di antaranya adalah penyebaran informasi palsu, ujaran kebencian, dan penghinaan yang dapat menimbulkan dampak hukum dan sosial. Oleh karena itu, regulasi yang tepat diperlukan untuk menyeimbangkan hak konstitusional dengan tanggung jawab sosial.

1.5.1.3 Konsep Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik

Penghinaan atau pencemaran nama baik merupakan penghinaan secara umum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan penghinaan dalam konteks digital diatur melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, khususnya Pasal 27A.

Elemen utama dari penghinaan meliputi:

1. Pernyataan atau tindakan yang merendahkan, mengejek, atau menyerang martabat seseorang.
2. Penyebaran informasi yang menimbulkan kerugian moral, sosial, atau psikologis bagi individu.

3. Media penyampaian, termasuk sistem elektronik seperti media sosial, blog, dan aplikasi pesan digital.

Konsep ini sering menimbulkan perdebatan karena unsur subjektivitasnya yang dapat bertabrakan dengan hak kebebasan berpendapat. Mahkamah Konstitusi, melalui Putusan Nomor 105/PUU-XXII/2024, menegaskan bahwa istilah “orang lain” dalam Pasal 27A hanya berlaku untuk individu perseorangan, sehingga kritik terhadap badan publik atau pemerintah bukan otomatis penghinaan selama disampaikan untuk kepentingan publik.

1.5.2 Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan norma hukum yang menjadi pijakan penelitian. Secara konstitusional, Pasal 28E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan hak warga negara untuk meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran, berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Secara peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 mengatur batasan kebebasan berekspresi di media elektronik melalui Pasal 27A, yang melarang penghinaan atau pencemaran nama baik terhadap individu. Ketidaksesuaian antara hak konstitusional dan regulasi pidana digital penting untuk mencegah penyalahgunaan hukum, sekaligus melindungi kebebasan berekspresi di ranah digital.

Kasus Haris Azhar Pada Agustus 2021, Haris Azhar mengunggah sebuah video diskusi di kanal YouTube miliknya bersama Fatia Maulidiyanti. Dalam video tersebut, keduanya membahas hasil riset organisasi masyarakat sipil mengenai dugaan keterkaitan sejumlah pejabat dengan bisnis tambang di Intan Jaya, Papua. Di dalam pembahasan tersebut, nama Luhut Binsar Pandjaitan ikut disebut. Merasa nama baiknya dicemarkan, Luhut Binsar Pandjaitan melaporkan Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti ke kepolisian atas dugaan pencemaran nama baik melalui media elektronik dan pasal-pasal penghinaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kasus Daniel Frits Maurits Tangkilisan, aktivis lingkungan dari Karimunjawa, menjadi contoh nyata penerapan norma ini. Daniel dilaporkan atas postingan di Facebook yang mengkritik limbah tambak udang pada November 2022. Di tingkat pertama, Pengadilan Negeri Jepara menjatuhkan vonis tujuh bulan penjara dan denda Rp5.000.000,00 atau kurungan satu bulan bila tidak dibayar. Bandingnya diterima oleh Pengadilan Tinggi Semarang melalui Putusan Nomor 374/PID.SUS/2024, sehingga ia dibebaskan. Kasasi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum ditolak Mahkamah Agung (6459/K/PID.SUS/2024). Kasus ini menunjukkan pentingnya keseimbangan antara kebebasan berpendapat dan perlindungan nama baik individu di era digital.

Landasan yuridis dalam penelitian ini meliputi berbagai norma hukum yang menjadi dasar untuk menelaah hubungan antara kebebasan berekspresi, media sosial, serta penghinaan atau pencemaran nama baik. Landasan ini meliputi norma hukum

tertinggi, undang-undang nasional, putusan Mahkamah Konstitusi, dan instrumen hukum internasional yang telah diratifikasi oleh negara Indonesia sehingga berlaku sebagai hukum nasional. Landasan yuridis ini memberikan kerangka hukum yang komprehensif dalam memahami hak dan kewajiban setiap individu dalam menyampaikan pendapat, baik secara konvensional maupun melalui media digital. Penjabaran secara rinci adalah sebagai berikut:

1.5.2.1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menempati posisi sebagai norma hukum tertinggi di Indonesia. Oleh karena itu, seluruh peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, wajib disusun dan diterapkan sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam konteks penelitian ini, beberapa pasal memiliki relevansi khusus terhadap kebebasan berpendapat dan regulasi ekspresi digital, yaitu:

1. Pasal 28E ayat (2) menjelaskan bahwa “setiap orang memiliki hak untuk meyakini kepercayaan yang dianut, menyatakan pikiran, serta menunjukkan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Pasal ini menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak fundamental untuk menyampaikan gagasan, opini, dan pandangan hidup, termasuk melalui media digital, dengan tetap mengindahkan nilai-nilai moral dan etika.”

2. Pasal 28E ayat (3) menyatakan bahwa “setiap orang memiliki hak untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.” Ketentuan ini menjadi dasar bagi warga negara untuk menyalurkan kritik, aspirasi, dan pendapat secara terbuka. Dalam konteks media digital, pasal ini memberikan legitimasi bagi masyarakat untuk menggunakan platform daring, forum digital, dan media sosial sebagai ruang publik untuk berdiskusi, mengekspresikan pendapat, dan memberikan kritik secara sah.
3. Pasal 28J ayat (2) menegaskan bahwa “kebebasan individu dapat dibatasi dengan mempertimbangkan nilai-nilai moral, kepentingan agama, keamanan, dan ketertiban umum.” Hal ini menunjukkan bahwa hak untuk menyampaikan pendapat tidak bersifat absolut, melainkan dapat diatur secara proporsional agar hak-hak individu lain dan kepentingan masyarakat luas tetap terlindungi.

Dengan demikian, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak hanya menegaskan hak konstitusional setiap warga negara, tetapi juga menjadi pedoman dalam menyusun dan menerapkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah agar tetap selaras dengan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, dan ketertiban masyarakat.

1.5.2.2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 menjadi dasar hukum utama dalam mengatur seluruh aktivitas digital di Indonesia, termasuk penggunaan media sosial dan sistem elektronik lainnya. Salah satu pasal yang menjadi fokus utama penelitian ini adalah Pasal 27A, yang menyatakan:

"Setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan menuduhkan sesuatu hal dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum, dilakukan melalui sistem elektronik, dipidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku."

Pasal ini menimbulkan perdebatan di kalangan akademisi dan praktisi hukum karena dianggap berpotensi membatasi kebebasan berpendapat. Di sisi lain, pasal ini juga bertujuan untuk melindungi individu dari tindakan yang dapat merugikan nama baik atau kehormatan mereka. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan pentingnya analisis proporsionalitas antara hak kebebasan berekspresi dan perlindungan terhadap reputasi individu dalam konteks digital.

1.5.2.3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menegaskan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada setiap individu dan wajib dijamin perlindungannya oleh negara. Dalam konteks kebebasan berpendapat, Pasal 23 dan Pasal 25 menyatakan

bahwa setiap orang memiliki hak untuk menyampaikan pendapat secara bebas, dan negara wajib melindungi pelaksanaan hak tersebut. Kebebasan berekspresi di era digital merupakan bagian dari hak asasi yang harus dilindungi secara maksimal, namun tetap memperhatikan tanggung jawab sosial dan kepentingan publik.

1.5.2.4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 memberikan jaminan hukum yang kuat terhadap kebebasan berpendapat di ruang publik. Regulasi ini menegaskan bahwa “setiap orang memiliki hak untuk menyampaikan pendapat secara terbuka, dengan batasan-batasan yang bersifat proporsional dan sejalan dengan prinsip demokrasi.” Undang-undang ini menjadi pedoman untuk menyeimbangkan kebebasan berekspresi dengan kepentingan umum dan ketertiban masyarakat, termasuk dalam konteks aktivitas di dunia digital.

1.5.2.5 Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi memberikan arahan penting dalam menafsirkan ketentuan hukum yang berkaitan dengan kebebasan berpendapat. Sebagai contoh, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 menegaskan bahwa ketentuan penghinaan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik harus ditafsirkan secara hati-hati agar tidak menghambat hak konstitusional warga negara

untuk menyampaikan pendapat. Putusan ini menekankan pentingnya keseimbangan antara perlindungan nama baik individu dan kebebasan berekspresi, khususnya dalam lingkungan digital.

1.5.2.6 Instrumen Internasional

Selain norma hukum nasional, Indonesia juga mengacu pada instrumen internasional yang menjamin hak asasi manusia, termasuk hak untuk menyampaikan pendapat secara bebas. Salah satu instrumen tersebut adalah International Covenant on Civil and Political Rights tahun 1966, khususnya Pasal 19, yang menjamin hak setiap orang untuk menyatakan pendapat tanpa campur tangan pihak lain. Indonesia telah meratifikasi konvensi ini melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, sehingga ketentuan tersebut berlaku sebagai hukum nasional. Instrumen ini menjadi pedoman tambahan dalam menilai konsistensi peraturan nasional dengan standar internasional mengenai hak asasi manusia, terutama dalam hal kebebasan berekspresi di dunia digital.

1.5.3 Landasan Teori

Landasan teori dalam penelitian ini berfungsi sebagai pijakan konseptual untuk menganalisis permasalahan yang berkaitan dengan kebebasan berekspresi di media sosial, khususnya dalam konteks hukum terkait penghinaan dan pencemaran nama baik. Landasan teori ini membantu menjelaskan hubungan antara hak asasi manusia,

prinsip Negara Hukum, praktik demokrasi, dan regulasi digital. Teori-teori yang digunakan memberikan kerangka analisis untuk menilai sejauh mana undang-undang dan putusan pengadilan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan demokrasi serta bagaimana hal tersebut dapat mempengaruhi hak konstitusional warga negara di era digital.

1.5.3.1 Teori Hak Asasi Manusia

Teori hak asasi manusia menekankan bahwa kebebasan berekspresi merupakan hak yang melekat pada setiap individu dan merupakan syarat mutlak bagi keberlangsungan sistem demokrasi. Hak ini menjadi fondasi bagi pengawasan publik terhadap kebijakan pemerintah serta memastikan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Di Indonesia, hak kebebasan berekspresi dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28E ayat kedua dan ayat ketiga. Pasal 28E ayat kedua menegaskan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran, dan menyatakan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Sedangkan Pasal 28E ayat ketiga menyatakan bahwa setiap orang berhak berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat. Selain itu, Pasal 28J ayat kedua memberikan batasan terhadap kebebasan tersebut untuk menjaga moralitas, ketertiban umum, keamanan, dan hak orang lain. Teori hak asasi manusia menjadi dasar untuk menilai apakah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024

memberikan keseimbangan yang adil antara hak individu untuk berekspresi dan kepentingan publik secara umum.

1.5.3.2 Teori Negara Hukum

Teori Negara Hukum menekankan bahwa seluruh peraturan perundang-undangan harus selaras dengan konstitusi sebagai norma hukum tertinggi. Negara hukum disebut *rechtstaat*, sedangkan negara kekuasaan disebut dengan *machstaat*. Negara hukum disini adalah negara yang bertujuan menyelenggarakan ketertiban umum, yaitu tata tertib yang berdasarkan hukum.¹¹

1.5.3.3 Teori Kebebasan Berpendapat

Teori kebebasan berpendapat merupakan konsep yang menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak yang melekat untuk mengemukakan pemikiran, pandangan, gagasan, keyakinan, maupun kritik kepada pihak lain tanpa adanya pembatasan yang sewenang-wenang. Hak tersebut tidak hanya mencakup kebebasan dalam menyampaikan informasi, tetapi juga kebebasan untuk mencari, menerima, dan menyebarluaskan informasi melalui berbagai sarana komunikasi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam perspektif hak asasi manusia, kebebasan berpendapat dipandang sebagai salah satu hak fundamental yang menjadi pilar utama dalam kehidupan demokrasi. Keberadaan hak ini memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses pengambilan kebijakan publik, menyampaikan

¹¹ Jarot digdo ismoyo et al., *teori negara hukum modern*, 2025. h. 4.

kritik terhadap penyelenggaraan pemerintahan, serta mendorong terciptanya keterbukaan dan akuntabilitas melalui pertukaran gagasan secara bebas. Oleh karena itu, perlindungan terhadap kebebasan berpendapat memiliki peranan penting dalam mewujudkan negara hukum yang demokratis dengan tetap memperhatikan penghormatan terhadap hak dan kebebasan orang lain.

1.6. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan sebagai pedoman untuk mengetahui posisi penelitian yang akan dilakukan dan untuk menghindari adanya kesamaan substansi dalam sebuah penelitian. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian skripsi ini:

1. Yoanda Widi Pranata (2022)

Judul Skripsi: Rekonstruksi Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Perlindungan Kebebasan Berpendapat.

Perguruan Tinggi: Universitas Negeri Surabaya

Penelitian ini membahas pengaturan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta implikasinya terhadap perlindungan kebebasan berpendapat. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan Pasal 27 ayat (3) masih mengandung peraturan yang tidak jelas dan bersifat multitafsir, khususnya terkait frasa penghinaan dan pencemaran nama baik. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta dapat digunakan untuk membatasi kebebasan berpendapat, terutama di ruang digital.¹²

Meskipun penelitian ini belum meneliti perubahan norma dalam Pasal 27A Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 1 Tahun 2024 serta belum menganalisis ketidaksesuaiannya dengan ketentuan Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki perbedaan fokus dengan penelitian yang penulis lakukan.

2. Siti Nurhaliza (2020)

Judul Skripsi: Analisis Yuridis Pembatasan Kebebasan Bereksresi di Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

PerguruanTinggi: Universitas Hasanuddin

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis batasan kebebasan bereksresi di media sosial berdasarkan ketentuan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi

¹² Yoanda Widi Pranata, “*Rekonstruksi Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Perlindungan Kebebasan Berpendapat*”, **Skripsi**, Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya, 2022.

Elektronik dengan menggunakan pendekatan hak asasi manusia. Penelitian ini menitikberatkan pada prinsip legalitas dan proporsionalitas dalam pembatasan hak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatasan kebebasan berekspresi oleh negara pada dasarnya diperbolehkan, namun harus memenuhi syarat yang ketat, yaitu adanya kepastian hukum, tujuan yang sah, serta tidak bertentangan dengan hak konstitusional warga negara. Jika pembatasan dilakukan secara berlebihan, maka berpotensi melanggar hak asasi manusia.¹³

Penelitian ini belum mengkaji secara spesifik tentang pengaturan Pasal 27A Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik No. 1 Tahun 2024 serta tidak melakukan analisis perbandingan langsung dengan Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga terdapat perbedaan dengan fokus penelitian penulis.

3. Ahmad Fauzi (2022)

Judul Skripsi: Tinjauan Yuridis terhadap Penerapan Sanksi Pidana dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Kebebasan Berpendapat.

¹³ Siti Nurhaliza, “Analisis Yuridis Pembatasan Kebebasan Bereksprei di Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik”, **Skripsi**, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2020.

Perguruan Tinggi Universitas Andalas

Penelitian ini mengkaji penerapan sanksi pidana dalam Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan dampaknya terhadap pelaksanaan kebebasan berpendapat. Dengan kata lain penelitian ini secara khusus hanya meneliti terkait sanksi dan dampaknya saja, tidak meneliti peraturanya. Penelitian dilakukan dengan pendekatan hukum normatif melalui analisis peraturan perundang-undangan dan teori negara hukum.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penerapan sanksi pidana dalam Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik berpotensi menimbulkan efek jera yang berlebihan *chilling effect*, sehingga masyarakat menjadi takut untuk menyampaikan pendapat atau kritik, khususnya melalui media sosial.¹⁴

Akan tetapi, penelitian ini belum membahas pengaturan Pasal 27A Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik No. 1 Tahun 2024 serta belum menelaah kesesuaiannya dengan jaminan kebebasan berpendapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki perbedaan substansial dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Kebaruan Penelitian

¹⁴ Ahmad Fauzi, “Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Terhadap Kebebasan Berpendapat”, **Skripsi**, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2022.

Atas dasar analisis penelitian terdahulu diatas, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat penelitian yang secara khusus menganalisis ketidaksesuaian prinsip kebebasan berpendapat di media sosial antara Pasal 27A Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 1 Tahun 2024 dengan Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki unsur kebaruan jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu baik itu jurnal, skripsi, dan karya ilmiah lainnya. Jika dilihat dari segi objek kajian maupun pendekatan analisis yang digunakan tidak ada penelitian yang secara khusus dan detail seperti yang terdapat dalam penelitian ini.

1.7. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara bagaimana melakukan penelitian. Metode penelitian membicarakan mengenai tata cara pelaksanaan penelitian.¹⁵ Dalam penelitian ini, metode penelitian dipilih secara khusus untuk menganalisis permasalahan hukum yang berkaitan dengan kebebasan berekspresi di media sosial dan penerapan Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pemilihan metode ini tidak hanya mempertimbangkan aspek teoritis dan normatif, tetapi juga menyesuaikan dengan praktik hukum di Indonesia serta konteks perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada era digital saat ini.

¹⁵ Joenadi effendi dan johnny Ibrahim, *metode penelitian hukum normative dan empiris*, 2016. h. 2.

1.7.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum tertulis, asas-asas hukum, doktrin hukum, serta prinsip-prinsip yang berlaku dalam sistem hukum nasional. Disebut penelitian hukum normatif karena dari kata norma sehingga pokok persoalan dapat dikatakan ada terjadi kekosongan hukum, kekaburan hukum, dan pertentangan hukum, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.¹⁶

Penelitian hukum normatif bertujuan untuk memahami dan menafsirkan aturan hukum yang ada, menelaah konsep hukum yang berlaku, serta menganalisis interpretasi hukum yang tepat terhadap permasalahan penelitian. Dengan pendekatan ini, penelitian dapat menghasilkan pemahaman yang mendalam mengenai keterkaitan antara regulasi hukum, prinsip demokrasi, dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.

Dalam konteks penelitian ini, penelitian normatif sangat relevan karena masalah yang dikaji terkait dengan penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 yang bersifat tertulis dan memiliki landasan konstitusional yang jelas. Penelitian ini juga menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 sebagai landasan hukum yang memiliki kekuatan mengikat. Dengan demikian, pendekatan normatif memungkinkan penelitian untuk melakukan penafsiran hukum secara

¹⁶ Rio christiawan dan tuti widyaningrum, *penelitian hukum noramatif*, 2024. h. 1.

sistematis dan konseptual, sehingga temuan penelitian dapat memberikan kontribusi yang berarti terhadap pengembangan ilmu hukum di bidang hukum tata negara, hukum pidana, dan hak asasi manusia.

1.7.2 Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian merupakan strategi analisis yang digunakan untuk memahami objek penelitian secara sistematis. Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus.

1.7.2.1 Pendekatan Perundang-undangan

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah secara mendalam peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian, terutama terkait kebebasan berpendapat di ranah digital. Peraturan perundang-undangan yang menjadi fokus analisis meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terutama Pasal 28E ayat 2 dan 3 serta Pasal 28J ayat 2. Pasal-pasal ini menjamin hak kebebasan berekspresi, kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, namun tetap memperhatikan batasan yang diperlukan untuk menjaga moral, ketertiban, dan keamanan umum.

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya Pasal 27A yang mengatur penghinaan atau pencemaran nama baik melalui sistem elektronik. Pasal ini menjadi fokus karena menimbulkan kontroversi terkait potensi pembatasan kebebasan berekspresi di media sosial.
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menegaskan bahwa kebebasan untuk menyatakan pendapat merupakan hak mendasar yang wajib dilindungi oleh negara.

Pendekatan perundang-undangan bertujuan untuk menilai relevansinya antara peraturan perundang-undangan, konstitusi, dan prinsip hak asasi manusia. Analisis ini juga dilakukan untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya konflik hukum atau ketidaksesuaian antara norma yang lebih rendah dengan norma konstitusional. Dimana secara hirarki peraturan di Indonesia konstitusi adalah paling tinggi derajatnya dibandingkan Undang Undang dan peraturan-peraturan lainnya.

1.7.2.2 Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum yang relevan dengan penelitian, termasuk kebebasan berekspresi, hak asasi manusia, hierarki norma hukum, dan prinsip negara hukum. Pendekatan ini membantu peneliti membangun kerangka analisis yang logis dan sistematis, sehingga temuan penelitian dapat dijelaskan secara teoritis dan konseptual. Pendekatan konseptual juga digunakan

untuk menjelaskan secara rinci ruang lingkup kebebasan berekspresi di media sosial, peran media sosial sebagai ruang publik modern, dan batasan-batasan hukum yang wajar terhadap penghinaan atau pencemaran nama baik. Dengan memahami konsep-konsep ini, penelitian mampu memberikan pandangan yang komprehensif mengenai bagaimana hak konstitusional diterapkan dalam praktik hukum, serta bagaimana regulasi digital harus diinterpretasikan agar sesuai dengan prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.

1.7.2.3 Pendekatan Kasus

Pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis putusan pengadilan, keputusan Mahkamah Konstitusi, dan kasus hukum yang relevan dengan kebebasan berpendapat di media sosial. Contoh kasus yang dianalisis meliputi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 dan kasus Daniel Frits Maurits Tangkilisan terkait penghinaan di media sosial. Analisis kasus digunakan untuk memahami bagaimana hukum diterapkan dalam praktik, sejauh mana kebebasan berekspresi dilindungi, dan bagaimana pengadilan menafsirkan peraturan perundang-undangan yang kontroversial. Pendekatan ini juga membantu menilai interaksi antara norma konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah, serta dampaknya terhadap masyarakat.

1.7.2.4 Teknik Pengumpulan Data

Bahan penelitian diperoleh melalui studi pustaka dari sumber primer dan sekunder. Sumber primer mencakup peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, dan dokumen hukum resmi lainnya. Sumber sekunder meliputi buku teks hukum, jurnal ilmiah, artikel, dan publikasi penelitian terdahulu yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan secara sistematis agar data yang diperoleh akurat, valid, dan relevan dengan tujuan penelitian.

1.7.2.5 Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan menggunakan metode normatif. Setiap data hukum dianalisis untuk menemukan pola, konsistensi, dan relevansi dengan kerangka teori yang digunakan. Analisis dilakukan dengan membandingkan norma hukum, menelaah interpretasi pengadilan, dan mengaitkan dengan prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Hasil analisis disajikan secara sistematis untuk memudahkan pemahaman dan menjawab rumusan masalah penelitian.

1.7.3. Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari dokumen atau publikasi resmi yang telah ada sebelumnya. Sumber bahan hukum dibagi menjadi tiga jenis, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Setiap jenis bahan hukum memiliki peran dan fungsi yang berbeda untuk mendukung

analisis mengenai kebebasan berekspresi dan penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia.

1.7.3.1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara langsung dan menjadi dasar utama dalam pelaksanaan hukum. Sumber ini digunakan sebagai rujukan utama karena memberikan landasan yang resmi. Bahan hukum primer yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menjadi konstitusi tertinggi di Indonesia. Undang-Undang Dasar ini mengatur prinsip-prinsip dasar negara dan menjamin hak-hak asasi warga negara, termasuk hak untuk menyampaikan pendapat dan memperoleh informasi.

Selain itu, penelitian ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mengatur penggunaan teknologi informasi, transaksi elektronik, serta perlindungan terhadap kebebasan berekspresi di ranah digital.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga digunakan sebagai acuan karena memberikan perlindungan terhadap hak-hak dasar setiap individu. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang

Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum menjadi dasar hukum yang menjamin hak warga negara untuk menyampaikan pendapat secara terbuka di ruang publik. Selain undang-undang, penelitian ini memanfaatkan putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan. Putusan-putusan tersebut menjadi pedoman dalam memahami bagaimana kebebasan berekspresi dan ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik diterapkan dalam praktik hukum di Indonesia.

1.7.3.2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder digunakan untuk memberikan penjelasan, tafsiran, dan analisis terhadap bahan hukum primer. Sumber ini berfungsi sebagai referensi ilmiah yang memperluas pemahaman peneliti mengenai materi hukum yang menjadi objek penelitian. Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku teks hukum yang membahas hukum tata negara, hukum pidana, dan hak asasi manusia. Buku-buku ini membantu menyediakan kerangka teori dan konsep hukum yang relevan dengan kebebasan berekspresi dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu, jurnal ilmiah nasional maupun internasional dijadikan rujukan untuk memperoleh analisis mendalam, studi kasus, dan perkembangan terbaru terkait hak kebebasan berekspresi dan teknologi informasi. Artikel ilmiah, publikasi akademik, dan hasil penelitian sebelumnya juga digunakan karena menyajikan temuan empiris dan analisis kritis yang memperkuat argumen penelitian.

1.7.3.3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan sumber yang memberikan penjelasan tambahan atau petunjuk terhadap bahan hukum primer maupun sekunder. Meskipun tidak memiliki kekuatan mengikat, sumber ini membantu memahami istilah, konsep, dan konteks hukum secara lebih jelas. Bahan hukum tersier yang digunakan antara lain kamus hukum dan ensiklopedia hukum, yang membantu menafsirkan istilah-istilah teknis. Selain itu, informasi yang diperoleh dari situs resmi pemerintah dan lembaga hukum menjadi sumber tambahan untuk mendapatkan dokumen, peraturan, dan data terbaru yang relevan dengan penelitian. Dengan penggunaan ketiga jenis bahan hukum secara sistematis, penelitian ini memiliki dasar hukum yang kuat dan analisis yang lebih mendalam. Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk memahami Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta kebebasan berekspresi secara menyeluruh, baik dari sisi teori, hukum, maupun praktik.

1.7.4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan metode studi kepustakaan. Metode ini dipilih karena bersifat normatif, di mana peneliti menelaah bahan hukum yang sudah tersedia dalam bentuk dokumen tertulis. Bahan hukum yang digunakan mencakup peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, literatur hukum, serta dokumen resmi dari lembaga pemerintah. Tujuan

dari metode ini adalah untuk memperoleh data yang valid, relevan, dan dapat dijadikan dasar analisis hukum yang mendalam.

Proses pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahap pertama adalah menelusuri peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan topik penelitian. Peneliti menelaah undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan pelaksana lainnya. Setiap ketentuan dianalisis secara rinci, termasuk pasal dan ayat yang relevan dengan kebebasan menyampaikan pendapat dan penggunaan teknologi informasi. Tahap ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman menyeluruh mengenai aturan yang mengatur hak dan kewajiban warga negara dalam menyampaikan pendapat di ruang publik maupun di ranah digital.

Tahap kedua adalah menelaah putusan pengadilan, baik putusan Mahkamah Konstitusi maupun pengadilan tingkat pertama dan pengadilan banding. Peneliti meninjau fakta kasus, argumen yang diajukan oleh para pihak, serta pertimbangan hakim dalam memutus perkara. Analisis putusan pengadilan memungkinkan peneliti memahami bagaimana norma hukum diterapkan dalam praktik, serta melihat konsistensi penerapan undang-undang dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Tahap ketiga adalah menelaah literatur akademik. Peneliti mencari buku teks hukum, jurnal ilmiah, dan artikel akademik yang relevan dengan topik penelitian.

Pencarian dilakukan melalui database akademik nasional maupun internasional. Literatur yang digunakan dipilih berdasarkan relevansi, kredibilitas penulis, dan kualitas analisis hukum yang disajikan. Dengan memanfaatkan literatur akademik, peneliti dapat membangun kerangka teori dan konsep hukum yang membantu interpretasi norma hukum serta pemahaman mengenai kebebasan menyampaikan pendapat dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Tahap keempat adalah memanfaatkan dokumen resmi dari lembaga pemerintah, termasuk Mahkamah Konstitusi, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dokumen ini meliputi peraturan terbaru, pedoman interpretasi hukum, laporan resmi, dan publikasi yang sah. Informasi dari dokumen resmi memastikan penelitian didasarkan pada data yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

Pengolahan bahan hukum dilakukan dengan mencatat, mengelompokkan, dan menyusun dokumen berdasarkan relevansi dan hierarki. Bahan hukum dikategorikan menjadi bahan primer, sekunder, dan tersier agar memudahkan proses analisis. Inventarisasi dilakukan dengan mencatat dokumen yang diperoleh dan menyusunnya berdasarkan jenis dokumen, sumber, dan relevansi terhadap topik penelitian. Pendekatan ini membantu peneliti mengelola bahan hukum secara sistematis dan mempermudah penyusunan argumentasi hukum.

1.7.5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan penelitian bersifat normatif. Pendekatan normatif dipilih agar peneliti dapat menafsirkan norma hukum, prinsip hukum, dan teori hukum secara mendalam. Tahap pertama analisis adalah inventarisasi bahan hukum. Setiap dokumen diperiksa untuk mengetahui relevansinya dengan masalah hukum yang diteliti. Pemeriksaan mencakup pasal undang-undang, putusan pengadilan, dan literatur akademik yang berkaitan dengan topik penelitian.

Tahap kedua adalah klasifikasi bahan hukum berdasarkan hierarki dan relevansi. Hierarki menentukan tingkat kekuatan mengikat dokumen hukum, mulai dari undang-undang dasar, undang-undang, peraturan pelaksana, hingga bahan hukum sekunder dan tersier. Klasifikasi ini membantu peneliti memilih bahan hukum yang menjadi rujukan utama dan memastikan analisis didasarkan pada sumber yang teroercaya.

Tahap ketiga adalah interpretasi hukum, yaitu menafsirkan makna pasal-pasal yang relevan. Penafsiran memperhatikan maksud pembuat undang-undang, prinsip hukum, serta konteks sosial dan normatif dari ketentuan yang dianalisis. Putusan pengadilan dan literatur akademik digunakan sebagai referensi untuk memastikan interpretasi bersifat objektif dan komprehensif.

Tahap keempat adalah penyusunan argumentasi hukum. Pada tahap ini, peneliti menggabungkan hasil interpretasi, teori hukum, dan temuan empiris untuk menyusun pendapat hukum yang menjawab rumusan masalah penelitian.

Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan dirumuskan berdasarkan analisis, interpretasi, dan argumentasi yang telah dilakukan, sehingga memberikan jawaban yang logis dan sistematis terhadap pertanyaan penelitian.

1.8. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah mengetahui isi dalam penelitian ini, maka dalam skripsi ini penulis menyusun sistematika penulisan penelitian sebagai berikut:

Bab 1 menjelaskan pendahuluan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian yang terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis, dilanjutkan dengan tinjauan pustaka yang terdiri dari landasan konseptual dan landasan yuridis, landasan konseptual terdiri dari konsep kebebasan berpendapat, konsep media sosial dan konsep penghinaan dan pencemaran nama baik, konsep yuridis terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang No 1 Tahun 2024, Undang-Undang No 39 Tahun 1999, Undang-Undang No 9 Tahun 1998, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008, Undang-Undang No 12 Tahun 2005, dilanjutkan dengan penelitian terdahulu, metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, metode pendekatan, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan data dan teknik analisis bahan hukum, dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

Bab 2 berisi pembahasan mengenai batasan kebebasan berpendapat dalam pasal 27A undang undang informasi dan transaksi elektronik no. 1 tahun 2024, Menurut Hak

Asasi Manusia, Berdasarkan Asas Kepastian Hukum Dan Keadilan, Menurut *International Covenant on Civil and Political Rights*, Menurut Kitab Undang Undang Hukum Pidana Nasional No. 1 Tahun 2023, Menurut Undang Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum.

Bab 3 berisi pembahasan mengenai analisis yuridis terhadap ketidaksesuaian prinsip kebebasan berpendapat dalam perspektif pasal 27a undang undang informasi dan transaksi elektronik no. 1 tahun 2024 dengan pasal 28e ayat (2) dan (3) undang undang dasar negara republik indonesia tahun 1945. Kedudukan Hak Konstitusional Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelanggaran Hak Konstitusional.

Bab 4 adalah Penutup yang berisi kesimpulan dan saran yang menjelaskan hasil analisa dan pembahasan yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya serta menjawab permasalahan di dalam skripsi ini.